

Rencana Teknis Reklamasi Tambang Pasir Area Blok 4 Seluas 3 Ha di PT Bunkasarana Pratama Desa Cibinong Hilir, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat

¹Derry Hilmansyah, ²Linda Pulungan dan ³Dudi Nasrudin Usman

^{1,2,3}Program Studi Pertambangan, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email : ¹hilmansyah_derry@yahoo.com, ²linda.lindahas@gmail.com, ³dudinasrudinmining@gmail.com

Abstrak. Untuk memperbaiki bentuk rupa bumi atau mengalih fungsikan lahan bekas tambang, maka setiap perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan diwajibkan melakukan reklamasi bentuk rupa bumi dan ekosistem yang telah rusak oleh kegiatan penambangan. *Kegiatan reklamasi yang direncanakan oleh PT. Bunkasarana Pratama dibagi kedalam 5 tahun, dan setiap tahunnya diawali dengan kegiatan penatagunaan lahan dan penyebaran tanah pucuk. Kegiatan ini dikerjakan dengan menggunakan alat mekanis. Setelah penyebaran tanah pucuk maka dibuatlah sistem drainage. Apabila penatagunaan lahan dan pembuatan sistem drainage telah selesai, maka dilakukan kegiatan pengapuran dan revegetasi dibeberapa titik. Pengapuran ini dilakukan untuk meningkatkan unsur hara tanah sebelum ditanami oleh tanaman pelindung atau tanaman pokok.*

Kata kunci : Tambang Pasir, Reklamasi dan Revegetasi

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Kegiatan usaha pertambangan memiliki dampak positif seperti menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Adapun dampak negatif yang ada adalah khususnya lingkungan sekitar, yaitu adanya perubahan morfologi dengan segala macam konsekuensinya. Untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul, perusahaan wajib melakukan reklamasi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada UU No. 4 Tahun 2009 pada BAB 1 pasal 1 ayat (26) bahwa “ Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.

PT. Bunkasarana Pratama memiliki umur tambang hingga tahun 2018. Dengan masih dilakukannya kegiatan operasi penambangan maka perlu adanya pengkajian rencana teknis dan biaya reklamasi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Selain itu perlu adanya analisis rencana pemanfaatan lahan terganggu berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran serta kegiatan reklamasi di PT. Bunkasarana Pratama. Sedangkan Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pemanfaatan lahan bekas tambang yang akan direklamasi di PT. Bunkasarana Pratama sesuai dengan RTRW Kabupaten Cianjur.
2. Mengetahui jumlah *topsoil* yang dibutuhkan dan *topsoil* yang tersedia untuk reklamasi di PT. Bunkasarana Pratama.
3. Mengetahui kegiatan reklamasi di PT. Bunkasarana Pratama.